




Date: 2019-11-12 16:55 WIB


* All sources 76 | Internet sources 35 | Plagiarism Prevention Pool 40


- [0] mafiadoc.com/perpres-nomor-38-tahun-2015_59c4aab01723dd6ef3077924.html
5.4% 25 matches
- [1] www.slideshare.net/Kangirman/perpres-no-38-tahun-2015
5.4% 25 matches
1 documents with identical matches
- [3] pt.slideshare.net/halubis/perpres-nomor-38tahun2015
5.3% 25 matches
- [4] docplayer.info/86837-Peraturan-presiden-republik-indonesia-nomor-38-tahun-2015-tentang-kerjasama-pemerintah-dengan-badan-usaha-dalam-peny
5.1% 23 matches
- [5] www.researchgate.net/publication/321336548_INDONESIAN_LEGAL_DEVICES_TO_ENHANCE_THE_CERTAINTY_IN_PUBLIC_PRIVATE_P
3.6% 14 matches
- [6] www.slideshare.net/mulyadiyusuf56/paper-ppp
2.7% 14 matches
- [7] www.researchgate.net/publication/286148156_Project_Finance_in_Theory_and_Practice
2.5% 8 matches
- [8] birohukum.pu.go.id/uploads/DPU/2016/PermenPUPR09-2016.pdf
1.8% 10 matches
- [9] www.bpkp.go.id/uu/filedownload/5/4/2128.bpkp
2.4% 13 matches
- [10] ptsmi.co.id/wp-content/uploads/2015/10/PerPres_13_2010.pdf
2.3% 13 matches
2 documents with identical matches
- [13] www.bpkp.go.id/uu/filedownload/5/3/1994.bpkp
2.4% 13 matches
- [14] www.academia.edu/38232312/Peraturan_Presiden_No_38_Tahun_2015_tentang_KPBU
2.3% 8 matches
- [15] bppk.kemenkeu.go.id/id/publikasi/artikel/149-artikel-kekayaan-negara-dan-perimbangan-keuangan/21077-perluasan-jenis-proyek-kerjasama-pemerint
0.6% 3 matches
- [16] bandung.bpk.go.id/files/2016/05/Perjanjian-BOT-antara-Pemerintah-dengan-Badan-Usaha.pdf
1.2% 6 matches
- [17] [kpsrb.bappenas.go.id/data/filekpbu/tentang_KPBU_\(INDO\).pdf](https://kpsrb.bappenas.go.id/data/filekpbu/tentang_KPBU_(INDO).pdf)
0.5% 4 matches
- [18] pt.slideshare.net/khalidmustafa1/sosialisasi-perka-lkpp-nomor-19-tahun-2015
0.4% 2 matches
1 documents with identical matches
- [20] babelprov.go.id/sites/default/files/dokumen/bank_data/LKPP_-_Perka_19_Dagri_7_april_2017.ppt
0.2% 2 matches
- [21] www.jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2006/38~PMK.01~2006Per.HTM
0.7% 4 matches
- [23] kppip.go.id/download/peraturan/lain-lain/2.-Presentasi-Sosialisasi-Perka-LKPP-19-Th.2015ESDM-1.pdf
0.2% 2 matches
- [24] edoc.pub/renstra-kementerian-pupr-2015-2019-permen-pupr-no131prtm2015-2-pdf-free.html
0.9% 3 matches
- [25] infohotel.co.id/isi-ketentuan-perjanjian-kerjasama/
1.1% 7 matches
- [26] www.iigf.co.id/id/business/faq
0.5% 3 matches
- [27] docplayer.info/30808069-Manual-konstruksi-dan-bangunan.html
0.6% 3 matches
- [28] multisite.itb.ac.id/fts/wp-content/uploads/sites/8/2016/01/3.-Andreas-Wibowo-Vol.22-No.3-Hal-191-200.pdf
0.7% 3 matches


- ✓ [29]  www.g24.org/wp-content/uploads/2016/02/Driving-Sustainable-Development-Through-Better-Infrastructure-Key-Elements-of-a-Transformation-Pi
0.6% 3 matches


- ✓ [30]  bulelengkab.go.id/assets/instansikab/110/bankdata/tata-cara-pengadaan-barangjasa-di-desa-62.pdf
0.5% 3 matches


- ✓ [31]  zombiedoc.com/republik-indonesiaf591bb0443a0816ae9193c4505a6f6b535685.html
0.5% 3 matches


- ✓ [32]  jurnal.unej.ac.id/index.php/eJLH/article/view/4782
0.4% 2 matches


- ✓ [33]  from a PlagScan document dated 2019-06-04 06:43
0.4% 2 matches


- ✓ [34]  www.amazon.com/Guide-Procurement-Privately-Financed-Projects/dp/B01K92WLMS
0.3% 2 matches


- ✓ [35]  newclimateconomy.report/workingpapers/workingpaper/finding-the-pipeline/
0.3% 2 matches


- ✓ [36]  from a PlagScan document dated 2017-04-24 08:37
0.2% 2 matches


- ✓ [37]  newclimateconomy.report/workingpapers/workingpaper/driving-sustainable-development-through-better-infrastructure-key-elements-of-a-transfor
0.3% 2 matches


- ✓ [38]  wartaardhia.com/index.php/wartaardhia/article/view/245
0.2% 1 matches


- ✓ [39]  from a PlagScan document dated 2019-11-12 07:42
0.2% 1 matches


- ✓ [40]  from a PlagScan document dated 2018-04-22 18:32
0.2% 1 matches


- ✓ [41]  finance.detik.com/read/2017/03/21/112318/3452338/4/hingga-2030-biaya-pembangunan-infrastruktur-asia-capai-us-26-t
0.2% 1 matches


- ✓ [42]  jdih.bpk.go.id/wp-content/uploads/2012/03/UU_no_22_th_2006.pdf
0.2% 1 matches


- ✓ [43]  biroapbj.baliprov.go.id/img/gallery/Bahan_Bp_Fadli_Arif.pdf
0.2% 1 matches


- ✓ [44]  from a PlagScan document dated 2019-07-24 06:51
0.2% 1 matches


- ✓ [45]  from a PlagScan document dated 2019-06-11 06:48
0.2% 1 matches


- ✓ [46]  from a PlagScan document dated 2019-05-22 13:11
0.2% 1 matches


- ✓ [47]  from a PlagScan document dated 2019-05-22 11:55
0.2% 1 matches


- ✓ [48]  from a PlagScan document dated 2019-05-22 10:39
0.2% 1 matches


- ✓ [49]  from a PlagScan document dated 2019-05-21 10:39
0.2% 1 matches


- ✓ [50]  from a PlagScan document dated 2019-05-15 12:19
0.2% 1 matches
⊕ 1 documents with identical matches
















































- ✓ [52]  from a PlagScan document dated 2019-03-26 07:31
0.2% 1 matches

- ✓ [53]  from a PlagScan document dated 2019-02-28 14:18
0.2% 1 matches

- ✓ [54]  from a PlagScan document dated 2018-12-06 04:01
0.2% 1 matches

- ✓ [55]  from a PlagScan document dated 2018-11-12 13:20
0.2% 1 matches

- ✓ [56]  from a PlagScan document dated 2018-10-30 10:15

<input checked="" type="checkbox"/> [56]	 1 matches					
		from a PlagScan document dated 2018-09-05 08:45				
<input checked="" type="checkbox"/> [57]	 1 matches	 1 documents with identical matches				
<input checked="" type="checkbox"/> [59]	 1 matches		from a PlagScan document dated 2018-08-31 11:08			
<input checked="" type="checkbox"/> [60]	 1 matches		from a PlagScan document dated 2018-08-13 05:58			
<input checked="" type="checkbox"/> [61]	 1 matches		from a PlagScan document dated 2018-07-06 14:01			
<input checked="" type="checkbox"/> [62]	 1 matches		from a PlagScan document dated 2018-06-26 18:28			
<input checked="" type="checkbox"/> [63]	 1 matches		from a PlagScan document dated 2018-06-07 07:47			
<input checked="" type="checkbox"/> [64]	 1 matches		from a PlagScan document dated 2018-05-11 08:56			
<input checked="" type="checkbox"/> [65]	 1 matches		from a PlagScan document dated 2018-05-01 08:43			
<input checked="" type="checkbox"/> [66]	 1 matches		from a PlagScan document dated 2018-03-31 03:32			
<input checked="" type="checkbox"/> [67]	 1 matches		from a PlagScan document dated 2018-03-25 09:59			
<input checked="" type="checkbox"/> [68]	 1 matches	 1 documents with identical matches		from a PlagScan document dated 2018-03-18 08:47		
<input checked="" type="checkbox"/> [70]	 1 matches		from a PlagScan document dated 2018-03-07 13:31			
<input checked="" type="checkbox"/> [71]	 1 matches		from a PlagScan document dated 2018-02-08 17:51			
<input checked="" type="checkbox"/> [72]	 1 matches		from a PlagScan document dated 2017-10-26 17:05			
<input checked="" type="checkbox"/> [73]	 1 matches		from a PlagScan document dated 2017-09-12 02:59			
<input checked="" type="checkbox"/> [74]	 1 matches		from a PlagScan document dated 2017-09-05 15:01			
<input checked="" type="checkbox"/> [75]	 1 matches		from a PlagScan document dated 2017-09-04 11:16			
<input checked="" type="checkbox"/> [76]	 1 matches		from a PlagScan document dated 2017-09-01 17:53			
<input checked="" type="checkbox"/> [77]	 1 matches		from a PlagScan document dated 2017-09-01 14:51			
<input checked="" type="checkbox"/> [78]	 1 matches		from a PlagScan document dated 2017-07-26 04:44			
<input checked="" type="checkbox"/> [79]	 1 matches		from a PlagScan document dated 2017-04-05 08:32			
<input checked="" type="checkbox"/> [80]	 1 matches		from a PlagScan document dated 2017-04-04 11:25			
<input checked="" type="checkbox"/> [81]	 1 matches		from a PlagScan document dated 2017-03-08 17:56			
<input checked="" type="checkbox"/> [82]	 1 matches		from a PlagScan document dated 2017-03-07 21:15			

PlagLevel: 12.8% selected / 14.7% overall

58 matches from 83 sources, of which 40 are online sources.

Settings

Data policy: *Compare with web sources, Check against my documents, Check against my documents in the organization repository, Check against organization repository, Check against the Plagiarism Prevention Pool*

Sensitivity: *Medium*

Bibliography: *Consider text*

Citation detection: *Reduce PlagLevel*

Whitelist: *--*

Standar Formal dan Substantif dalam Mengelola Risiko pada Kerjasama Pemerintah Swasta

Wahyu Kurniawan^[5]
kurniawan@khk.ac.id

Abstrak

The Indonesian government has been accelerating infrastructures development. The objective is to fulfil the need for the business sector and to increase investment. The government uses the Public Private Partnerships (PPP) model due to the limited financial resources derived from the State Budget (APBN). This PPP model, however, poses risks for the certainty of projects. The termination projects would create the impact on subsequent plans related to the project and also return of the investments and debts by investors and creditors. This article provides overview and argumentation of the legal devices that have been established by the government of Indonesia to mitigate the risk of PPP project based on the formal and substantive rules to be applied as standards for the object, subject, and of legal relationships in PPP.

Keywords— infrastructure; public private partnership; risks; substantive law; formal law.

Pendahuluan

Ketersediaan infrastruktur sangat kondusif bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sosial dan ekonomi. Untuk kehidupan sosial, infrastruktur berguna untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan mobilitas masyarakat. Infrastruktur juga sangat diperlukan dalam kegiatan ekonomi untuk mengurangi biaya investasi dan produksi.

Perekonomian global membutuhkan \$ 90 miliar untuk penyediaan infrastruktur untuk tahun 2016 sampai 2030, yang dialokasikan rata-rata \$ 5-6 miliar setiap tahunnya.¹ Dari total investasi yang dibutuhkan, negara-negara berkembang di Asia akan menginvestasikan \$ 26 miliar.² Dana tersebut diperlukan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi, memberantas kemiskinan, dan merespons perubahan iklim.

^[31] Indonesia, sebagai salah satu negara di Asia, melakukan pembangunan infrastruktur secara masif. Menurut Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), skor kualitas infrastruktur Indonesia hanya 4,2, Skor ini di bawah rata-rata negara ASEAN, yaitu 4,4. ³ Ini membuktikan bahwa infrastruktur masih menjadi kendala untuk mendukung pembangunan nasional. Implikasi ketersediaan infrastruktur yang tidak mencukupi adalah meningkatkan biaya transportasi dan logistik. Biaya ini akan sangat besar jika terakumulasi secara nasional dan mempengaruhi daya saing produk nasional di tingkat internasional.

^[35] Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 (RPJMN) menyatakan bahwa ketentuan infrastruktur didasarkan pada pemerataan pembangunan sebagai tujuan

¹ Bhattacharya, Amar, Jeremy Oppenheim, dan Nicholas Stren, 2015, *Driving Sustainable Development Through Better Infrastructure: Key Elements of a Transformation Program*, *Global Economy and Development Working Paper* 91, hal. 8.

² International Bank for Reconstruction and Development/The World Bank, 2017, *Mobilizing Islamic Finance For Infrastructure Public Private Partnerships*, Report 2017, hal. 10

³ National Development Planning Agency, 2017, *Public Private Partnerships: Infrastructure Projects Plan in Indonesia*, hal. iv

pembangunan nasional.⁴ Implementasi pembangunan yang adil adalah pembangunan infrastruktur secara nasional di seluruh wilayah di Indonesia dan tidak terpusat di Pulau Jawa. Selanjutnya, tujuan pembangunan infrastruktur ini adalah untuk menghubungkan antar daerah di Indonesia.

Namun demikian, anggaran negara tidak memadai untuk penyediaan infrastruktur. Untuk mengatasi keterbatasan dana tersebut, pemerintah memberikan kesempatan kepada sektor swasta agar dilibatkan dalam penyediaan infrastruktur. Pemerintah menarik sektor swasta untuk terlibat dalam penyediaan infrastruktur dengan skema Kerjasama Pemerintah Swasta atau Public Private Partnerships (selanjutnya disingkat 'KPS'). Skema ini memiliki kelebihan bagi negara. Keuntungan pertama adalah pelaksanaan proyek dan fasilitas pembiayaan yang dilaksanakan dan disediakan oleh sektor swasta. Kedua, sektor swasta menanggung risiko yang terjadi pada tahap konstruksi dan pengoperasian fasilitas infrastruktur.

Hal ini tidak diartikan bahwa KPS sama sekali tidak memiliki risiko. Dalam kegiatan pembangunan infrastruktur yang menggunakan model KPS menghadapi tiga jenis risiko berdasarkan levelnya, yaitu makro, meso, dan mikro. Ditinjau dari fasenya, risiko dapat terjadi pada pra dan pasca penyelesaian dan mengakibatkan penghentian pembangunan atau pengoperasian fasilitas infrastruktur.

Pemberhentian ini berdampak langsung pada investor dan kreditur karena pihak swasta hanya membiayai 30% sampai 45% dari total proyek. Pembiayaan proyek lainnya berasal dari lembaga keuangan dalam bentuk penyertaan modal maupun hutang. Dampaknya akan lebih besar lagi pada keberlanjutan rencana pembangunan yang bergantung pada infrastruktur yang sedang dibangun. Seperti yang dipahami secara fundamental, pembangunan infrastruktur bertujuan untuk memberikan perhatian publik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan meningkatkan efisiensi. Kurangnya infrastruktur, wilayah dan masyarakat tidak akan berkembang. Oleh karena itu, kerangka hukum dan peraturan diharuskan mengelola risiko ini. Undang-undang dan peraturan ini mengandung tatanan hukum substantif atau formal sebagai standar pelaksanaan proyek model KPS.

Artikel ini akan dibagi menjadi lima bagian. Bagian pertama menggambarkan konsep dasar tentang KPS. Bagian kedua menyajikan karakteristik KPS untuk menggambarkan perbedaan dengan model pengadaan dan privatisasi. Bagian ketiga menjelaskan undang-undang dan peraturan KPS yang berlaku di Indonesia. Bagian keempat menjelaskan jenis risiko di KPS. Bagian kelima menjelaskan hukum substantif dan hukum formal sebagai alat untuk mengurangi risiko yang akan timbul dalam pengembangan dan operasionalisasi proyek KPS melalui tiga aspek: aspek perencanaan dan persiapan, aspek pengadaan entitas bisnis proyek, dan kontrak untuk mengurangi ketidakpastian atas hubungan antara pemerintah dan swasta di KPS.

Konsep KPS

Konsep dasar KPS bisa dilihat dari definisi KPS itu sendiri. Bagian ini menunjukkan definisi dari organisasi internasional dan diikuti oleh definisi berdasarkan hukum Indonesia yang berlaku. Definisi ini akan diuraikan untuk menetapkan ruang lingkup dan kerangka konsep KPS.^[44]

Menurut [Organization for Economic Co-operation and Development \(OECD\)](#), KPS adalah suatu kesepakatan antara pemerintah dengan satu atau lebih pihak swasta. Dalam kesepakatan tersebut, sektor swasta menyediakan layanan untuk mendapatkan keuntungan di mana layanan tersebut termasuk dalam tujuan harapan pemerintah untuk menyediakan utilitas publik.

⁴ Peraturan Presiden No. 2^[24] Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019, poin 6-85

Definisi kedua adalah dari Bank Dunia yang menyatakan bahwa KPS adalah kontrak jangka panjang antara pemerintah dan swasta dalam hal membangun dan/atau mengelola fasilitas atau layanan kepada masyarakat.⁵ Swasta menanggung risiko dan bertanggung jawab untuk mengelola sesuai dengan kesepakatan dan pihak swasta memperoleh hasil pengelolaan fasilitas infrastruktur.

International Monetary Fund (IMF) mendefinisikan KPS merupakan kesepakatan dimana sektor swasta menyediakan infrastruktur berupa aset dan layanan yang secara tradisional dilakukan oleh pemerintah. Di KPS, sektor swasta adalah pihak yang menyediakan dan menginvestasikan infrastruktur. Artinya, ada transfer risiko dari pemerintah ke sektor swasta mengingat pengelolaan investasi dan infrastruktur ada di sektor swasta.

¹²⁴ Definisi KPS yang tercantum dalam undang-undang di Indonesia adalah dalam Pasal 1 Angka 6 Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Hukum dalam Penyediaan Infrastruktur (selanjutnya disingkat dengan "Perpres KPBU"), yang menegaskan bahwa:

¹ Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha yang selanjutnya disebut sebagai KPBU adalah kerjasama antara pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur untuk kepentingan umum dengan mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya Badan Usaha dengan memperhatikan pembagian risiko diantara para pihak."

Menurut definisi di atas maka dapat dipilah-pilah unsur-unsur yang terdapat dalam KPS sebagai suatu konsep. Pertama, KPS mengandung kesepakatan jangka panjang antara pemerintah dan sektor swasta. Berdasarkan Perpres KPBU, ditetapkan bahwa pemerintah adalah kementerian, kepala lembaga, kepala daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah. Pihak swasta memenangkan tender tahap pengadaan yang membentuk Special Purpose Vehicle (SPV) atau dalam Perpres KPBU juga disebut Badan Usaha Pelaksana (BPU). BPU adalah perseroan terbatas yang didirikan oleh badan usaha yang memenangkan tender atau ditunjuk secara langsung untuk melaksanakan proyek tersebut.

Kedua, pihak swasta melakukan pembangunan dan pengelolaan fasilitas. Pihak swasta melaksanakan semua kegiatan mulai dari perencanaan, konstruksi, perawatan, dan pengoperasian fasilitas untuk durasi yang telah disepakati. Ketiga, terjadinya transisi risiko dari pemerintah ke pihak swasta. Dengan pelaksanaan perencanaan sampai pengoperasian infrastruktur, risikonya melekat pada pihak swasta. Pemerintah tidak menanggung risiko apalagi kerugian finansial bagi pelaksanaan pembangunan dan pengoperasian infrastruktur.

Keempat, pihak swasta bertanggung jawab untuk membiayai pembangunan dan pemeliharaan fasilitas. Pembiayaan proyek bisa didapat dari beberapa sumber, terutama pasar modal dan perbankan. Kelima, pihak swasta memperoleh keuntungan dari pengoperasian fasilitas infrastruktur. Keterlibatan swasta di bidang infrastruktur adalah untuk mencari keuntungan dengan membangun dan mengelola infrastruktur publik. Sistem penjualan dan pembayaran di PPP dilakukan melalui dua sistem: pembayaran berdasarkan ketersediaan atau pembayaran dalam bentuk tarif tergantung kesepakatan antara pemerintah dan sektor swasta.

Karakteristik KPS

Penyediaan infrastruktur identik dengan tindakan negara dalam menyediakan fasilitas umum kepada publik. Namun saat ini, pemerintah tidak lagi mendominasi penyediaan infrastruktur dengan melibatkan pihak swasta dalam pengembangan dan operasionalisasi fasilitas bagi masyarakat dengan model KPS. Model ini berbeda dengan model pengadaan atau procurement dan privatisasi.¹⁵

⁵ World Bank, 2004, *Public-Private Partnership Reference Guide Version 2.0*, Washington

Perbedaan antara KPS dan pengadaan adalah sebagai berikut. Hubungan hukum antara pemerintah dan sektor swasta dalam pengadaan tradisional terbatas pada implementasi perancangan dan pembangunan infrastruktur yang diatur oleh kesepakatan Design-Build (DB).⁶ Pada model pengadaan, pihak swasta sebatas membangun dan pemerintah yang membiayai sekaligus mengoperasikan fasilitas infrastruktur. Hal ini berbeda dengan model KPS dimana sektor swasta melaksanakan seluruh kegiatan yang terdiri atas Design-Build-Finance-Operate-Maintain (DBFOM). Fasilitas tersebut akan dikembalikan ke pemerintah dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan.

KPS juga memiliki perbedaan dengan privatisasi. Privatisasi adalah proses pengalihan aset atau ekuitas dari badan usaha milik negara (BUMN) ke pihak swasta.⁷ Definisi privatisasi dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Pada Pasal 1 angka 12 menegaskan bahwa privatisasi sebagai hasil penjualan saham BUMN baik sebagian atau seluruhnya kepada pihak swasta. Tujuan privatisasi dengan proses pengalihan saham adalah untuk meningkatkan kinerja atau nilai perusahaan, meningkatkan manfaat bagi negara dan masyarakat, dan berbagi kepemilikan kepada publik.

¹⁶ Privatisasi sebagai pengalihan aset diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara jo. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Peraturan Pemerintah ini mengatur bahwa pengalihan harta negara atau pemerintah daerah diklasifikasikan privatisasi. Harta tersebut meliputi properti yang dibeli atau diperoleh dengan menggunakan anggaran negara atau daerah dan dari sumber lainnya yang diperoleh secara sah dari hibah atau sejenisnya, harta yang diperoleh sebagai pelaksanaan perjanjian, properti yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, atau harta yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Dalam skema KPS, tidak terjadi proses pengalihan baik ekuitas maupun harta dari pemerintah kepada swasta. Fasilitas tetap menjadi milik pemerintah yang dikelola dalam kurun waktu tertentu berdasarkan kesepakatan dan fasilitas tersebut.

Resiko Pada KPS

Resiko selalu ada di setiap penyediaan fasilitas infrastruktur. Resiko ini tidak dapat dihindari namun dikelola dan diminimalkan untuk mengurangi kerugian dalam proses pembangunan dan operasional fasilitas infrastruktur. Resiko proyek KPS dibagi menjadi dua jenis risiko, yaitu risiko berdasarkan tingkatannya dan risiko berdasarkan pada tahapannya.

Berdasarkan tingkat tersebut, risiko dalam proyek dibagi menjadi tiga tingkatan, yaitu makro, meso, dan mikro.⁸ Risiko makro adalah faktor eksternal yang dapat mempengaruhi proyek KPS seperti perubahan politik, negara, hukum, ekonomi, sosial. Bentuk-bentuk dari risiko ini antara lain pemerintahan yang tidak stabil, pengambilalihan atau nasionalisasi, proses pengambilan keputusan publik yang buruk, dan oposisi politik yang kuat. Faktor alam juga dikategorikan dalam risiko tingkat makro seperti perubahan cuaca dan bencana alam yang dapat terjadi dan dapat mempengaruhi kegiatan proyek KPS.

Resiko tingkat meso adalah risiko yang muncul dalam proyek KPS. Jenis risiko berhubungan dengan lokasi, desain, konstruksi, dan teknologi proyek KPS dan permintaan atau penggunaan produk proyek.¹⁵ Bentuk konkret dari tingkat risiko meso adalah pembebasan lahan, ketersediaan keuangan dan daya tarik investor terhadap proyek, persetujuan proyek dan penundaan perizinan, biaya konstruksi yang tinggi, penundaan konstruksi, ketersediaan bahan baku dan tenaga kerja, perubahan desain yang menyebabkan penundaan, buruknya

⁶ Grimsey, Darrin, and Mervyn Lewis, 2007, *Public Private Partnerships and Public Procurement, Agenda, Volume 14, Number 2*, pp. 171-188

⁷ Yecombe, E. R. ,2007, *Public-Private Partnership*, Elsevier, Great Britain

⁸ Bing, Li, A. Akintoye, P.J. Edwards, dan C. Hardcastle, 2005, *The Allocation of Risk in PPP/PFI Construction Projects in The UK, International Journal of Project Managemet 23*, pp. 25-35

kualitas kerja, pailit atau kegagalan kontrak subkontraktor atau pemasok, pembangunan aset bernilai tinggi atau biaya perawatan, pendapatan yang rendah, dan faktor lain yang dapat mempengaruhi pelaksanaan proyek KPS.

Resiko tingkat mikro berkaitan dengan hubungan antara pihak-pihak yang terlibat dalam proyek.⁶ Bentuk-bentuk resiko ini terkait dengan organisasi dan koordinasi antara pihak pemerintah dan pihak swasta, pengalaman pembangunan proyek yang tidak memadai, distribusi tanggung jawab atas resiko, perbedaan metode bekerja dan pengetahuan antar pihak yang terlibat, dan kurangnya komitmen dari kedua belah pihak baik pemerintah maupun swasta.

Resiko KPS berdasarkan fase dibagi menjadi dua tahap: risiko pra-penyelesaian (pre-completion) dan risiko pasca-penyelesaian (post-completion).⁹ Risiko pra-penyelesaian adalah risiko yang dihadapi dalam tahap pembangunan fasilitas infrastruktur. Sedangkan risiko pasca penyelesaian adalah risiko yang mungkin terjadi selama fase operasional fasilitas infrastruktur atau setelah tahap pembangunan tersebut berakhir.

Resiko pra-penyelesaian meliputi resiko perencanaan, resiko teknologi, dan resiko konstruksi. Risiko kegiatan perencanaan adalah risiko yang terjadi saat pembangunan infrastruktur tidak sesuai dengan jadwal yang direncanakan karena ketersediaan dana. Risiko teknologi adalah perubahan teknologi konstruksi resiko yang dihadapi kontraktor akibat adanya perubahan teknologi dalam membangun fasilitas infrastruktur. Risiko konstruksi adalah penundaan penyelesaian yang disebabkan dari beberapa faktor diantaranya biaya konstruksi yang membengkak, keterlambatan penyelesaian, penyelesaian akibat inefisiensi kinerja, dan kondisi memaksa.

Resiko utama yang dihadapi dalam tahap pasca-penyelesaian berkaitan dengan pasokan bahan baku, resiko produksi, dan resiko pasar. Permasalahan bahan baku akibat kurangnya kuantitas atau kualitas yang mempengaruhi produksi fasilitas. Masalah lainnya adalah naiknya harga bahan baku dari perkiraan sebelumnya yang mempengaruhi biaya produksi dan harga jual produk. Resiko produksi terjadi manakala buruknya kinerja fasilitas yang tidak sesuai dengan proyeksi awal dan berakibat pada penurunan produksi. Resiko lainnya adalah resiko pasar dengan tersedianya pilihan fasilitas infrastruktur lainnya yang dapat digunakan oleh masyarakat.

Standar Substantif dan Formil dalam Regulasi KPS

Rencana strategis nasional dalam pembangunan infrastruktur yang masif di Indonesia untuk memenuhi ketersediaan infrastruktur yang masih tertinggal dibandingkan dengan negara-negara lain di Asia Tenggara. Keterbatasan anggaran belanja negara mendorong keterlibatan swasta untuk turut serta dalam penyediaan fasilitas publik. Pentingnya pembangunan infrastruktur ini membutuhkan pengaturan yang komprehensif untuk menekan terjadinya resiko baik dalam fase pembangunan maupun operasional fasilitas infrastruktur.

Secara umum, hukum memiliki peran untuk mengelola resiko dengan menetapkan standar secara obyektif dengan menetapkan tata aturan yang bersifat substantif dan formil.¹⁰

Hukum substantif dalam mengelola resiko PPP adalah sebagai standar untuk menilai subjek pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan infrastruktur, objek fasilitas infrastruktur, serta hubungan hukum antara pemerintah dengan pihak swasta berdasarkan kajian ilmiah. Dalam melakukan kajian ilmiah tersebut, ilmu pengetahuan sendiri memiliki lebih dari satu metode penilaian dan hukum harus mengadopsi salah satu metode ini. Di samping kajian ilmiah, hukum substantif juga menetapkan kajian atas kemanfaatan dari fasilitas infrastruktur.⁵

⁹ Gatti, Stefano, 2008, *Project Finance in Theory and Practice*, Elsevier, USA

¹⁰ Taylor, Michael R., 1984, *The Role of Law in Risk Management: A Framework for Managing Uncertainty*, *Fundamental and Applied Toxicology* 4, pp.408-417, p. 410

Hukum substantif dipadukan dengan hukum formil yang mengatur prosedur pengambilan keputusan. Terdapat beberapa prosedur yang diimplementasikan dalam beberapa tahap terhadap objek dan subyek yang terlibat dalam KPS, serta hubungan hukum antar para pihak. Berdasarkan aturan formal yang berlaku, terdapat tiga tahap yang harus dipenuhi. Tahap-tahap yang harus diambil dalam PPP adalah: (i) merencanakan dan menyiapkan proyek-proyek KPS; (ii) pengadaan BUP; dan (iii) kontrak untuk kepastian hukum antara pemerintah dan sektor swasta. Pelaksanaan ketiga tahap formil ini dilekati standar hukum substantif dan harus dipenuhi.

A. Perencanaan dan Penyusunan Proyek KPS

Tahap pertama dari proses KPS adalah identifikasi awal dan kelayakan yang dilakukan oleh pemerintah. Tahapan ini berguna untuk mengetahui layak atau tidaknya rencana pembangunan infrastruktur. Kelayakan tersebut terdiri dari kelayakan investasi, dan proses pengembangan proyek.

Tahap identifikasi penyediaan infrastruktur harus mempertimbangkan lima hal.^[16] **Pertama, proyek sesuai dengan rencana pembangunan nasional atau daerah dan rencana strategis sektor infrastruktur.**^[31] **Kedua, proyek harus berdasarkan rencana tata ruang.** Ketiga, proyek infrastruktur memiliki keterkaitan antara infrastruktur dengan hubungan sektoral antar daerah. Keempat, proyek tersebut harus diperiksa dengan benefit-cost analysis. Kelima, infrastruktur yang akan dibangun harus ditinjau berdasarkan value for money analysis.

Dari kelima tahap tersebut di atas tahap pertama sampai ketiga didasarkan pada kebijakan nasional dan regional mengenai pembangunan infrastruktur. Sedangkan tahap keempat dan kelima lebih fokus pada pendekatan resiko mikro yang terkait langsung dengan proyek infrastruktur. Tujuan studi objektif dengan metodologi ilmiah adalah untuk mengetahui manfaat, pengaruh sosial, dan value for money atas proyek pembangunan fasilitas infrastruktur.

Aspek manfaat dan sosial ini dilakukan dengan metode benefit-cost analysis (BCA). BCA memprediksi kelayakan proyek berdasarkan perbandingan antara manfaat yang diperoleh dengan biaya yang harus dikeluarkan oleh masyarakat. Berbeda dengan value for money analysis (VfM) sebagai metode kuantitatif untuk menilai kelayakan secara finansial. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperkirakan keseluruhan dampak finansial proyek, pertimbangan biaya operasi dan biaya risiko, dan net present value (NPV).

Hasil kelayakan awal menghasilkan tujuh standar. Tujuh standar tersebut diatur dalam Pasal 30 ayat (2) Perpres 38/2015 yaitu: (i) sumber pembiayaan; (ii) identifikasi kerangka kontrak, peraturan dan kelembagaan; (iii) desain teknis; (iv) proposal dukungan dan jaminan pemerintah; (v) identifikasi rekomendasi risiko dan mitigasi, dan alokasi risiko; dan (vii) pengembalian investasi BUP.

B. Pengadaan Badan Usaha Pelaksana

Tahap kedua dari prosedur formil adalah proses pengadaan BUP. Secara umum, pengadaan ini bertujuan untuk memilih BUP yang memiliki kemampuan dalam melaksanakan pembangunan fasilitas infrastruktur. Selain itu, dalam proses pengadaan terjadi komunikasi antara pemerintah sebagai PJK dengan BUP guna menentukan titik temu mengenai pelaksanaan pembangunan dan operasional fasilitas.^[19]

Standard formil dan substantif mengenai pengadaan diatur dalam Peraturan Kepala Badan Kebijakan Pengadaan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur (selanjutnya disebut sebagai 'PKBKPP 19/2015').^[34]

¹¹ Lamb, Douglas, Tony Merna, 2004, *A Guide to the Procurement of Privately Financed Projects: an Indicative Assessment of the Procurement Processes*, Thomas Telford Publishing, London, hal. 16 ^[34]

Di dalam PKBKPP 19/2015 ditetapkan bahwa sistem pengadaan dapat dilakukan melalui penunjukan langsung ataupun pelelangan. Baik BUP yang ditunjuk langsung maupun melalui proses pelelangan berkewajiban memenuhi standar minimal yang diatur pada Pasal 22 PKBKPP 19/2015. Adapun standar substantif yang harus dipenuhi antara lain badan usaha memiliki kelengkapan formil dalam melaksanakan kegiatan atau usaha, serta memiliki pengalaman dan kemampuan baik dalam hal pelaksanaan maupun pembiayaan. Tujuan dari standar tersebut adalah adanya jaminan kepastian bahwa BPU sebagai subyek berkompeten dalam melaksanakan pembangunan dan pengoperasionalan fasilitas infrastruktur.

Proses pengadaan dilakukan oleh panitia pengadaan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai PJP. Panitia ini berperan dalam mempersiapkan dan melaksanakan proses pengadaan pemilihan BUP.

Langkah yang dilakukan oleh panitia pelaksana dibagi menjadi dua yaitu persiapan dan pelaksanaan. Pada tahap persiapan ini, panitia pengadaan melakukan lima kegiatan penting. Pertama, panitia pengadaan harus memastikan kesiapan proyek KPS dengan meninjau kelengkapan dokumen atau kesiapan proyek KPS untuk melanjutkan ke tahap pengadaan. Kedua, panitia pengadaan mengidentifikasi minat pasar untuk memastikan minat pasar terhadap proyek tersebut dengan meninjau kembali hasil penjajakan pasar yang telah dilakukan sebelumnya oleh pemerintah atau melakukan diskusi di forum badan usaha. Ketiga, panitia pengadaan mempersiapkan jadwal pengadaan badan usaha dan rancangan pengumuman. Keempat, panitia pengadaan menyiapkan dan menetapkan dokumen pengadaan badan usaha yang terdiri dari Dokumen Prakualifikasi dan Dokumen Permintaan Permintaan. Terakhir, panitia pengadaan mengelola data dan ruang informasi untuk keperluan due diligence. Peserta yang lolos prakualifikasi diberi akses ke ruang data yang berisi dokumen yang berkaitan dengan proyek KPS, dokumen pengadaan, dan fotokopi dokumen yang berkaitan dengan pengadaan badan usaha yang dibagikan kepada peserta.

Tahap kedua adalah proses pengadaan BUP KPS. Tahapan ini terbagi menjadi dua tahap, yaitu prakualifikasi dan pemilihan.⁸ Prakualifikasi meliputi kegiatan pengumuman prakualifikasi, pendaftaran dan pengambilan dokumen prakualifikasi, penjelasan tentang proyek KPS, lingkup kegiatan pelaksana proyek KPS dan dokumentasi prakualifikasi, peserta prakualifikasi termasuk dokumen kualifikasi, evaluasi kualifikasi, penetapan dan pengumuman hasil kualifikasi dan bantahan kualifikasi. Peserta prakualifikasi akan dinilai berdasarkan persyaratan administratif, keterampilan teknis, dan kemampuan finansial. Jika badan usaha melewati prakualifikasi lebih dari satu maka tahap pengadaan dilakukan dengan lelang. Jika hanya satu peserta yang lolos penilaian akan diikuti dengan penunjukan langsung.

Lelang pemilihan badan usaha PPP tergolong dalam dua bentuk: lelang satu tahap dan lelang dua tahap. Perbedaan antara kedua bentuk lelang tersebut adalah sebagai berikut. Pelelangan satu tahap ketika: (i) spesifikasi penyediaan infrastruktur dapat didefinisikan secara jelas; atau (ii) tidak memerlukan pembahasan optimasi teknis agar dapat mencapai hasil yang optimal.⁸ Berbeda dengan pelelangan dua tahap yang: (i) spesifikasi penyediaan infrastruktur tidak bisa dirumuskan dengan pasti karena ada variasi inovasi dan teknologi; dan (ii) memerlukan optimalisasi penawaran teknis untuk mencapai hasil optimal.

Penunjukan langsung juga dapat dilakukan jika KPS berada dalam kondisi tertentu atau hanya ada satu peserta yang lolos tahap prakualifikasi. Kriteria kondisi tertentu yang mendasari penunjukan langsung adalah: (i) pengembangan infrastruktur yang telah dibangun dan/atau dioperasikan oleh entitas bisnis yang sama; (ii) pekerjaan yang hanya dapat dilakukan dengan penggunaan teknologi baru dan penyedia layanan yang mampu menerapkan solusinya; atau (iii) badan usaha menguasai sebagian besar atau seluruh lahan yang dibutuhkan untuk pelaksanaan KPS.¹⁰

C. Perjanjian KPS

Setiap KPS diwajibkan membuat perjanjian kerjasama antara pemerintah dan pihak swasta. Sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (1) Perpres KPBU, pemerintah berkewajiban menyusun rancangan perjanjian kerja sama.

Perjanjian KPS adalah perjanjian jangka panjang yang berlaku dalam kurun waktu lima belas sampai dua puluh lima tahun. Mengacu pada international best practice yang termuat dalam soft law dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, karakteristik perjanjian KPS bersifat umum. Substansi perjanjian dibuat umum, menghindari sifat yang rigid dan tidak menetapkan ketentuan spesifik dan teknis. Hal ini terjadi karena perjanjian KPS merupakan kesepakatan jangka panjang. Karakteristik perjanjian jangka panjang tidak bisa dibuat secara detail.

Kinerja kesepakatan akan menghadapi keadaan dan perubahan yang tak terduga yang akan mempengaruhi pelaksanaan kesepakatan itu sendiri. Oleh karena itu, perjanjian akan dibuat tidak lengkap (incomplete) yang berbeda dengan kontrak lengkap dimana para pihak menentukan secara rinci hak dan kewajiban yang melekat pada masing-masing pihak.

Perjanjian jangka panjang ini akan menghadapi perubahan keadaan, terutama kondisi eksternal yang mempengaruhi pelaksanaan kontrak. Oleh karena itu, perjanjian KPS perlu dibuat untuk mengantisipasi kondisi masa depan yang tidak dapat diprediksi. Meski dibuat pada umumnya namun perjanjian tersebut tidak kehilangan kandungan analitik hak dan kewajibannya. Aspek analitik yang menjadi alat untuk mewujudkan kepastian hukum dalam perjanjian KPS dibingkai dalam sebuah komitmen yang memuat prestasi yang wajib dilakukan.

Konsekuensi dari karakter yang melekat dalam perjanjian KPS sebagai kontrak yang tidak lengkap digunakan sebagai pendekatan teoritis dalam perancangan dan pelaksanaan perjanjian. Dalam ilmu hukum kontrak, teori janji mendominasi kerangka pemikiran dalam menciptakan dan menganalisa suatu perjanjian. Namun, teori ini tidak sesuai menjadi fondasi perjanjian jangka panjang karena terjadinya penyederhanaan makna dari perjanjian itu sendiri. Teori janji memiliki kelemahan dan tidak tepat untuk diterapkan pada perjanjian KPS karena alasan bahwa janji adalah penyederhanaan hubungan hukum yang kompleks. Perjanjian KPS tidak mengatur hubungan hukum yang spesifik dan dapat diprediksi akibat dari resiko-resiko yang mempengaruhi pelaksanaan perjanjian baik resiko makro, meso, maupun mikro.

Oleh karena itu, perjanjian KPS lebih tepat menggunakan teori hubungan pertukaran atau exchange relationship theory. Berdasarkan teori ini, pelaksanaan perjanjian dibangun berdasarkan hubungan antara pemerintah dan sektor swasta dan bukan hanya hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan secara kaku. Hubungan pertukaran didefinisikan secara luas termasuk kehendak dan hal-hal yang tidak diatur tetapi menjadi bagian dari komitmen dan kemauan para pihak dalam rangka tujuan yang terkandung dalam kontrak.

Meskipun berlaku prinsip kebebasan berkontrak namun terdapat pedoman utama dalam pembuatan perjanjian KPS. Pasal 32 Ayat (2) Perpres KPBU menetapkan klausul-klausul dasar yang diatur dalam perjanjian. Klausul-klausul yang tercantum dalam perjanjian minimal mengatur hal-hal sebagai berikut: lingkup pekerjaan; jangka waktu; jaminan pelaksanaan; ^[10]tarif dan mekanisme penyesuaiannya; ^[10]hak dan kewajiban termasuk alokasi risiko; ^[10]standar kinerja pelayanan; ^[10]pengalihan saham sebelum KPBU beroperasi secara komersial; ^[10]sanksi dalam hal para pihak tidak memenuhi ketentuan perjanjian; ^[10]pemutusan atau pengakhiran perjanjian; ^[10]status kepemilikan aset; ^[10]mekanisme penyelesaian sengketa yang diatur secara berjenjang, yaitu musyawarah mufakat, mediasi, dan arbitrase/pengadilan; ^[10]mekanisme pengawasan kinerja Badan Usaha Pelaksana dalam melaksanakan pengadaan; ^[10]mekanisme perubahan pekerjaan dan/atau layanan; ^[10]mekanisme hak pengambilalihan oleh Pemerintah dan pemberi pinjaman; ^[10]penggunaan dan kepemilikan aset infrastruktur dan/atau pengelolaannya kepada PJK; ^[10]pengembalian aset infrastruktur dan/atau

pengelolaannya kepada PJK; keadaan memaksa; pernyataan dan jaminan para pihak bahwa perjanjian KPBU sah dan mengikat para pihak dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan; penggunaan bahasa dalam Perjanjian, yaitu Bahasa Indonesia atau apabila diperlukan dapat dibuat dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris (sebagai terjemahan resmi/official translation), serta menggunakan Bahasa Indonesia dalam penyelesaian perselisihan di wilayah hukum Indonesia; dan hukum yang berlaku, yaitu hukum Indonesia.

Selain itu, dalam hukum Indonesia juga mengatur klausul yang terkandung dalam kontrak terutama yang berkaitan dengan aset, hak dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan aset, yaitu: (i) tujuan pemanfaatan aset dan larangan untuk memanfaatkan aset untuk tujuan selain yang memiliki telah disepakati; (ii) tanggung jawab operasional dan pemeliharaan, termasuk pembayaran pajak dan kewajiban lainnya yang timbul dari penggunaan aset; (iii) hak dan kewajiban pihak yang mengendalikan aset untuk mengawasi dan memelihara kinerja aset selama penggunaannya; (iv) larangan badan usaha untuk menjaminkan aset sebagai jaminan kepada pihak ketiga; (v) prosedur pengiriman dan / atau pengembalian aset; dan (vi) hal-hal lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Perjanjian kerjasama tersebut juga mengatur hal-hal yang berkaitan dengan aset. Klausul yang mengatur aset adalah: (i) kondisi aset yang akan ditransfer; (ii) prosedur pengalihan aset; (iii) status aset bukan sebagai jaminan; (iv) status aset bebas dari klaim pihak ketiga; dan (v) pembebasan pemerintah dari klaim yang timbul setelah pengalihan aset.

Dalam hal proyek tersebut menggunakan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI) maka ini juga harus diatur dalam kesepakatan. Ada tiga hal yang harus diatur sehubungan dengan hak kekayaan intelektual. Pertama, kekayaan intelektual yang digunakan benar-benar bebas dari segala bentuk pelanggaran hukum. Kedua, pemerintah dikecualikan dari klaim pihak ketiga manapun sehubungan dengan penggunaan (HKI) dalam penyediaan infrastruktur. Ketiga, penyediaan infrastruktur masih bisa dilaksanakan dan penggunaan (HKI) bisa berlanjut meski ada tuntutan atau tuntutan (HKI).

Kesimpulan

KPS adalah skema pembangunan infrastruktur yang melibatkan pihak swasta. Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan fasilitas infrastruktur baik yang bersifat sosial maupun ekonomi akibat keterbatasan dana negara.

Dalam pembangunan dan pengelolaan infrastruktur tersebut akan berhadapan dengan berbagai macam resiko mulai dari level mikro, meso, maupun makro. Oleh karena itu, hukum berperan dalam menetapkan standar untuk menurunkan terjadinya resiko-resiko yang timbul baik pada tahap pelaksanaan pembangunan maupun pengoperasionalan fasilitas infrastruktur.

Pemerintah membentuk sistem hukum yang mengatur KPS dengan menetapkan syarat formil dan substantif sebagai alat menilai secara obyektif atas obyek infrastruktur, subyek pelaksana pembangunan dan pengelola infrastruktur, serta hubungan hukum antara pemerintah sebagai prinsipal dan BPU selaku pelaksana.

Daftar Pustaka

Bhattacharya, Amar, Jeremy Oppenheim, dan Nicholas Stren, 2015, *Driving Sustainable Development Through Better Infrastructure: Key Elements of a Transformation Program*, Global Economy and Development Working Paper 91, hal. 8

Bing, Li, A. Akintoye, P.J. Edwards, dan C. Hardcastle, 2005, *The Allocation of Risk in PPP/PFI Construction Projects in The UK*, *International Journal of Project Management* 23, pp. 25-35

Gatti, Stefano, 2008, *Project Finance in Theory and Practice*, Elsevier, USA

Grimsey, Darrin, and Mervyn Lewis, 2007, Public Private Partnerships and Public Procurement, Agenda, Volume 14, Number 2, pp. 171-188

International Bank for Reconstruction and Development/The World Bank, 2017, Mobilizing Islamic Finance For Infrastructure Public Private Partnerships, Report 2017, hal. 10

Lamb, Douglas, Tony Merna, 2004, A Guide to the Procurement of Privately Financed Projects: an Indicative Assessment of the Procurement Processes, Thomas Telford Publishing, London, hal. 16

National Development Planning Agency, 2017, Pubic Private Partnerships: Infrastructure Projects Plan in Indonesia, hal. iv

Taylor, Michael R., 1984, The Role of Law in Risk Management: A Framework for Managing Uncertainty, Fundamental and Applied Toxicology 4, pp.408-417, p. 410

World Bank, 2004, Public-Private Partnership Reference Guide Version 2.0, Washington

Yecombe, E. R. ,2007, Public-Private Partnership, Elsevier, Great Britain